ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Tentang ‘’*Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik Hakim Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*. Dengan fokus penelitian yakni bagaimana kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia dan bagaimana kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqh Siyasah. Maka dari itulah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Komisi Yudisial ini digunakan teori pengawasan hakim dan manfaat terbentuknya Komisi Yudisial dalam pandangan Fiqh Siyasah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia, dan untuk mengetahui Kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqh Siyasah. Sedangkan, Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian pustaka ini mengkaji sejumlah data baik yang bersumber pada UU No. 18 Tahun 2011, Lembaga Ketatanegaraan Peradilan Islam,dan aturan hukum positiflainya.

Adapun hasil penelitian yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pertama,Kedudukan Komisi Yudisial sebagai penegak Kode Etik Hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim ini sebagai pengawas eksternal. Sedangkan Mahkamah Agung (internal) banyak mengalami hambatan, akan tetapi kedudukan dari Komisi Yudisial ini telah banyak melakukan perubahan terhadap dunia peradilan terutama kinerja dari hakim, supaya hakim bias menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan secara prefesional. Kedua,melihat peran Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik Hakim, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini Sesuai dengan fungsi dari lembaga Wilayah *al- Hisbah* dalam ketatanegaraan peradilan Islam.

Adapun saran dari penulisan skripsi ini yakni pertama, diharapkan lembaga ini bias menjadi angin perubahan terhadap dunia peradilan, untuk menjadi lebih masyarakat harus mendukung kehadiran lembaga Komisi Yudisial menginggat perannya yang begitu baik. Kedua, sebaikanya tugasdan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial ini lebih diperkuat misalnya saja jumlah dari anggota komisioner harus ditambah atau penghubung diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan meskipun tetap diawasi Komisi Yudisial pusat. Sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi*(check and balance).* Di Indonesia ini dapat terwujud.Ketiga, Penulis mengharapkan adanya kajian lanjut dan lebih mendalam mengenai Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim khususnya terkait penegakkan Kode Etik Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id